

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT , atas limpahan syukur rahmat dan karuniaNya, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu cara perbaikan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

LKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan Komitmen nyata Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang baik sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2015 , Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta tolak ukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2022 . Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good government, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas lingkungan pemerintah. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Depok .

Demikian LKIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Depok, Januari 2022

KEPALA DINAS

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK



Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda IV/c

NIP . 19680408 199103 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4 Isu-isu Strategis yang Dihadapi	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategi 2021-2026.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja 2022	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Realisasi Anggaran	49
BAB IV. PENUTUP	57
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	57
4.2 Tantangan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja	58
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pasal 1 Nomor 14, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Akuntabilitas Kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKIP ini sangat penting karena :

- 1) Memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hal ini sejalan dengan Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak, dan berkeadilan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Depok. Perangkat daerah ini awalnya bernama Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok, yang dibentuk pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok. Pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, perangkat daerah ini kembali berubah nama menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 2, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2022 berlandaskan pada:

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07) yang kemudian dicabut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 No. 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 16);
18. Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 88).

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan (Pasal 2 Ayat 1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Pasal 2 Ayat 2).

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan (Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 3).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menyelenggarakan fungsi (Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 4):

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan ketatausahaan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

1.4. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Isu Strategis – Isu Strategis yang berkembang dan dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok pada Tahun 2022 berdasarkan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan seperti berikut ini:

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Bidang Kearsipan : Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Baku Kearsipan	1. Belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan kearsipan sesuai standard; 2. Kurangnya Sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Lemahnya koordinasi, evaluasi, pembinaan dan pelaporan; 4. Jaringan kearsipan di Perangkat Daerah belum terbangun dan terintegrasi.

<p>Bidang Perpustakaan : Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan Prasarana pelayanan Perpustakaan perlu ditingkatkan;2. Kualitas pelayanan Bidang Perpustakaan perlu ditingkatkan;3. Integritas dan profesionalitas aparatur pelayanan Bidang Perpustakaan perlu ditingkatkan;4. Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan menambah dan mempermudah akses dan fasilitas Perpustakaan.
---	---

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan tentang penjelasan umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, tugas pokok dan fungsi dinas, struktur organisasi dinas, dan isu – isu strategis yang harus dihadapi selama pelaksanaan anggaran.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok termasuk di dalamnya Visi dan Misi Kota Depok beserta Misi yang harus diemban oleh dinas dan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani antara Walikota Depok dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada TA 2022 dan realisasi anggaran TA 2022. Perbandingan dan analisis dilakukan untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan TA 2022 dan kesesuaiannya dengan Perjanjian Kinerja TA 2022.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas capaian pelaksanaan TA 2022 oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dan langkah – langkah yang harus dilakukan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi dalam menentukan sasaran dan strategi atau kebijakan untuk mencapainya, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasionalkan strategi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rencana strategis adalah rancangan atau konsep dalam menggunakan sumber daya suatu organisasi/bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam situasi tertentu. Menurut Kerzner (2001), perencanaan strategis (strategic planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima (5) sampai sepuluh (10) tahun ke depan. Sejalan dengan berbagai pengertian tersebut, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non – kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat 2 dan ayat 3). Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam lima tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional maupun global. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang tepat dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Meskipun demikian, rencana strategis ini masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kota Depok adalah :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima (5) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dalam mendukung Visi dan Misi Kota Depok;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok untuk kurun waktu lima (5) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahunan.

2.1.1. VISI

Dalam rangka mewujudkan cita – cita dan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok, dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai rencana tahapan pembangunan lima tahunan. Setiap tahapan tersebut dibuatkan Visi agar pembangunan yang dilakukan fokus pada suatu keadaan yang diinginkan. Visi adalah keadaan umum yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 47). Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok pada Pembangunan Jangka Menengah Tahap ke – 3 yaitu Tahun 2021– 2026 sama dengan Visi Pemerintahan Kota Depok, yaitu:

mewujudkan *Kota Depok Yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera* .

Penjelasan dan penjabaran visi tersebut di atas sebagai berikut :

2.1.1.1. Maju

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan system pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

2.1.1.2. Berbudaya

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

2.1.1.3. Sejahtera

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan

antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

2.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Kota Depok di atas maka diperlukan suatu misi sebagai cara untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 48). Misi Kota Depok dapat dilihat berikut ini :

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan;
- 2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif;
- 3) Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga
- 4) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 5) Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman.

Berdasarkan Misi Kota Depok tersebut di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok memiliki kewajiban untuk menjalankan Misi ke – 2 dan Misi ke – 3.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif

Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga.

2.1.3. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam rangka melaksanakan upaya-upaya (misi) untuk mewujudkan mimpi (visi) setiap tahapan lima tahunan, setiap perangkat daerah perlu menetapkan tujuan instansinya berdasarkan misi yang akan diembannya. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu lima (5) tahunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 49).

Setiap tujuan akan memiliki target atau sasaran yang akan dituju. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 50). Setiap sasaran harus memiliki sesuatu yang terukur agar dapat menentukan keberhasilan/kegagalan suatu tujuan. Karena itulah, diperlukan Indikator Kinerja Sasaran. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau dampak (*impact*) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 58).

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran dapat dilihat sesuai dengan Misi Kota Depok yang diemban oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok seperti di bawah ini.

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif

Tujuan 1 : Tersusunnya Arsip Daerah yang Berkualitas Tinggi

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang tertib

Sasaran 2 : Terwujudnya Manajemen internal yang akuntable

Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga

Tujuan 1 : Terwujudnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat Kota Depok

Sasaran 1 : Berkembangnya Budaya Gemar Membaca

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Depok
Tahun Anggaran 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE		
				Kondisi Kinerja Awal 2020	2022	2023
1	Terwujudnya Arsip Daerah yang berkualitas Tinggi	1. Meningkatnya Pengelolaan Arsip yang tertib	Persen	48,42 %	21,10 %	42,10 %
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsipnya secara Baku	48,42 %	21,10 %	42,10%
		2. Terwujudnya Manajemen Internal yang akuntabel	Tingkat Keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan Pertanggung jawaban Setiap aspek kehidupan Berbangsa dan bernegara.	20 %	20%	40 %
			Nilai Sakip	69,70	72	73
2	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat Kota Depok	3. Berkembangnya budaya Gemar Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	NN	58,33 %	59,43 %
			Jumlah Rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	27345	42000	47000
			Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	47714	47000	52000

Tabel 1. Tabel Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

(Sesuai Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021 – 2026)

2.1.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, maka perlu dilakukan strategi dan kebijakan seperti diuraikan dalam Tabel 2 berikut ini :

VISI : Kota Depok yang Maju, Berbudaya, Sejahtera			
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tersusunnya arsip daerah yang Berkualitas Tinggi	1. Meningkatnya Pengelolaan arsip Perangkat Daerah yang tertib	1. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bagi semua Komponen	Penguatan Tertib Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Bimtek, Workshop dan Sosialisasi
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Arsip sesuai dengan standar kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.	Pembentukan Jaringan Sistem Informasi Kearsipan.
		3. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Penyelamatan dan Pelestarian Arsip dengan instansi Pemerintah dan Swasta	Pengembangan Budaya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah dan swasta.
	2. Terwujudnya Manajemen Internal yang akuntabel	4. Penguatan akuntabel Kinerja melalui Bimtek	Penguatan Akuntabel Kinerja
VISI : Kota Depok yang Maju, Berbudaya, Sejahtera			
Misi 3: Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat Kota Depok	1. Berkembangnya budaya Gemar Membaca	1. Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Baik Kapasitas dan Akses	Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
		2. Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Pengembangan Perpustakaan Daerah melalui e. Library dan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan keliling

Tabel 2. Strategi dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok untuk Tahun 2021 – 2026 (Berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021 – 2026)

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran I).

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran I, sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok pada TA 2022 ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja yang akan dicapai serta program dan kegiatan berikut alokasi anggaran yang akan dilaksanakan melalui Dokumen Penetapan Kinerja seperti Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
 Tujuan dan Sasaran Pelayanan DISKARPUS Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
1	Tersusunnya Arsip Daerah yang berkualitas Tinggi	1. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang tertib	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib.	21,1 %
			Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	20 %
		2. Terwujudnya Manajemen Internal yang akuntabel	Nilai SAKIP	72

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
2	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat Kota Depok	Berkembangnya budaya gemar membaca	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	58,33
			Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	42000
			Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	47000

Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2022 mencakup **4 program** yang terdiri dari **12 kegiatan** dan **28 sub kegiatan**,

Namun Tahun 2022 pandemi Covid 19 belum sepenuhnya berlalu dan berakhir sehingga , anggaran tahun 2022 mengalami refocusing dan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2022. Sehingga target kinerja dan pagu anggaran di sebagian kegiatan mengalami perubahan, baik pengurangan maupun penambahan. Pagu Anggaran yang mengalami penambahan salah satunya menunjang kinerja dalam rangka penataan arsip di Kota Depok. dan perubahan target dan pagu anggaran, pagu awal **Rp. 14.239.873.740,-** menjadi **Rp. 17.690.402.431,-** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL. 4.
PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

Kode					Program/ Kegiatan Hasil Pemutakhiran	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perubahan Pagu Anggaran (Rp)	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Perubahan target	Outcome Kegiatan				Target
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								14.239.873.740	17.690.402.431	
					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN										
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; NILAI SAKIP; Cakupan integritas perencanaan KIP;	100%; 100%; BB; 100%; 100%						9.822.535.110	9.720.804.381	
2	24	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Cakupan integritas perencanaan, Nilai SAKIP	100%,	140.110.400	140.110.400	
2	24	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Depok	110.110.400	110.110.400
2	24	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen	17 Dok	17 Dok			Kota Depok	30.000.000	30.000.000
2	24	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Nilai SAKIP	BB	8.497.436.360	8.294.243.831	
2	24	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Dokumen Anggaran	2 Dok	2 Dok			Kota Depok	8.485.436.560	8.282.244.031
2	24	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan	18 Dok	18 Dok			Kota Depok	11,999,800	11,999,800
2	24	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Pengurusan	100%	95,000,000	95,000,000	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Tahun Anggaran 2022

											Administrasi Kepegawaian				
2	24	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah peserta	50 orang	50 orang			Kota Depok	95.000.000	95.000.000
2	24	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%; 100%		854.588.650	960.529.700
2	24	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	17 Jenis			Kota Depok	55.000.000	36.002.450
2	24	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jenis inventaris Kantor; Jenis Alat Tulis Kantor	70 Jenis; 13Jenis	70 Jenis; 13Jenis			Kota Depok	338.249.150	338.249.150
2	24	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	30 Jenis			Kota Depok	75.000.000	76.122.600
2	24	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Makanan dan Minuman	7 Jenis	7 Jenis			Kota Depok	100.000.000	100.000.000
2	24	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	20 Jenis			Kota Depok	118.339.500,	118.339.500,
2	24	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	441 OH	441 OH			Kota Depok	168.000.000	291.816.000
2	24	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%		224.686.000	224.659.400

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Tahun Anggaran 2022

2	24	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas	10 unit	10 unit			Kota Depok	115.400.000	110.920.750
2	24	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%			Kota Depok	65.000.000	65.000.000
2	24	1	02:09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Yang Dipelihara	2 Gedung	2 Gedung			Kota Depok	54.999.700	54.999.700
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku							2.336.069.380	2.353.485.850
2	24	2	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota					Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	100%		1.715.500.150	1.705.401.950
2	24	2	02.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah PD ; Jumlah Pedoman	8 PD ; 1 Dok	8 PD ; 1 Dok			Kota Depok	1.685.500.200	1.685.500.200
2	24	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis		Jumlah Berita Acara	2 BA ; 1 Perwal	2 BA			Kota Depok	29.999.950	19.901.750
2	24	2	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota					Persentase PD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	21,1%		326,611,150.	376,611,100
2	24	2	02.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah Berita Acara Akuisisi & Laporan ; Jumlah khasanah arsip	1 BA ; 1 Lomba	2 BA ; 1 Lomba			Kota Depok	326,611,150.	376,611,100
2	24	2	02.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota					Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100%;		293.958.080	271.472.800

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Tahun Anggaran 2022

2	24	2	02.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN			Jumlah sistem dipelihara; Jumlah pelayanan jasa kearsipan	1 sistem; 130orang	1 sistem; 130orang			Kota Depok	218,958,380	202.838,100
2	24	2	02.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota			Jumlah unit kearsipan yang diberdayakan	46 Unit	46 Unit			Kota Depok	74,999,700	68,634,700.
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20%							124.999.700	124.999.700

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Tahun Anggaran 2022

2	24	3	02.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						Cakupan Arsip Yang Dimusnahkan Di Bawah 10 Tahun	100%		74.999.900	74.999.900
2	24	3	02.01	1	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			Jumlah arsip yang dinilai untuk dimusnahkan yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	7 Daftar	7 Daftar			Kota Depok	74.999.900	74.999.900
2	24	3	02.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota						Cakupan Arsip Yang Diselamatkan Akibat Bencana	100%		49.999.800	49.999.800
2	24	3	02.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			Jumlah arsip yang Evakuasi, Identifikasi, dilindungi dan dipulihkan akibat bencana	20 Daftar	20 Daftar			Kota Depok	49.999.800	49.999.800
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									1.956.269.550	5.491.112.500
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	58,33							1.956.269.550	5.491.112.500
2	23	2	02:01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	100%		1.199.659.050	4.734.502.000
2	23	2	02:01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Jumlah bahan pustaka yang terpelihara	1000 e-book ; 1 sistem	1000 e-book ; 1 sistem ; 2 Layanan			Kota Depok	22.998.150	3.072.998.150
2	23	2	02:01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan			Kota Depok	0	449.843.000

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Tahun Anggaran 2022**

2	23	2	02:01	9	Pengelolaan dan Pengembangan BahanPustaka			Jumlah Koleksi Perpustakaan	3500 eks; 1 paket e-book	3500 eks; 1 paket e-book			Kota Depok	397.153.900	282.153.900
2	23	2	02:01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen	2 Dok	2 Dok			Kota Depok	779.507.000	929.506.950
2	23	2	02:02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						Persentase Pembudayaan Gemar membaca	100%		756.610.500	756.610.500
2	23	2	02:02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat			Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling	450 titik	450 titik			Kota Depok	540.110.900	540.110.900
2	23	2	02:02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Jumlah bedah buku ; Jumlah lomba ; Jumlah pelatihan	2 Bedah buku ; 3 Jenis lomba ; 1 Pelatihan	2 Bedah buku ; 3 Jenis lomba ; 1 Pelatihan			Kota Depok	175,999,750	175,999,750
2	23	2	02:02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah TBM yang dibina ; Jumlah yang mendapatkan pendampingan	3 TBM ; 25 orang	3 TBM ; 25 orang			Kota Depok	40,499,850	40,499,850
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK									14.239.873.740	17.690.402.431

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran II).

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, selaku pengemban amanah masyarakat Kota Depok dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan, wajib melaksanakan secara transparan dan akuntabel. Transparan artinya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Akuntabel artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 5). Karena itulah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyajikannya melalui pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP). Pembuatan LKIP tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah, faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan, dan akuntabilitas keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaantugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok.

Capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dijelaskan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja seperti berikut ini.

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2022, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 6 indikator sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu tahun 2022, Setelah Tahun Anggaran 2022 berakhir, capaian kinerja dari sasaran tersebut diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2022. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
SI 2 ; Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif				
1. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang tertib	Persen	21,10%	21,1%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsipnya secara Baku	21,10 %	21,1%	100%
	Tingkat Keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	20 %	20 %	100%
2. Terwujudnya Manajemen internal yang akuntable	Nilai Sakip	72	73,20	101,67 %
SI 3 : Mewujudkan Masyarakat yang religious dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga				
3. Berkembangnya budaya gemar membaca	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	58,33	61,25	105 %
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	42000	48,280	114,95 %
	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	47000	56.521	120,25 %

Berdasarkan Tabel 4 di atas, capaian kinerja dapat diklasifikasikan menjadi Dua (2) bagian yaitu **Capaian Kinerja Sesuai Target (100%)** dan **Capaian Kinerja Melebihi Target (> 100%)** :

- a) **Capaian Kinerja Sesuai Target (100%)** terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja :

Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang tertib

1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsipnya secara Baku ;
2. Tingkat Keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b) **Capaian Kinerja Melebihi Target (>100%)** terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja :

Terwujudnya Manajemen internal yang akuntable

1. Nilai Sakip

Berkembangnya budaya gemar membaca

1. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat;
2. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun
3. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan Daerah;

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Tahun – Tahun Sebelumnya

Perbandingan ini hanya dapat dilakukan antara TA 2021 dengan TA 2022. Selain itu, RPJMD yang digunakan pada TA 2022 adalah RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, Adapun perbandingan realisasi kinerja antara TA 2021 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan TA. 2020 s/d TA. 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)		
		Kondisi Kinerja Awal 2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	48,42 %	6	7	10	11	10	13	14	15
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang tertib	Prosentase (%) Perangkat Daerah yang mengelola arsipnya secara baku	20 %	21,4 %	21,10 %	48,42%	29,88 %	21,1 %	226,26%	139,63 %	100%
	Tingkat Keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	NN	NN	20 %	NN	NN	20 %	NN	NN	100%
Terwujudnya manajemen internal yang akuntable	Nilai Sakip	69,70	BB	72	B	72,87 BB	73,20 BB	100%	100%	101,67 %
Berkembangnya budaya gemar membaca	Tingkat kegemaran membaca	NN	55%	58,33	66,37%	68,19%	61,25	132,74%	123,98 %	105 %
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	27345	37.000	42.000	27,345	13.167	48,280	78,13%	35,59 %	114,95 %
	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	47714	42.000	47.000	47.714	51.808	56,521	128,96 %	132,35 %	120,25 %

Dari tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi capaian kinerja Sasaran ke – 2 pada Misi 3 indikator kerjanya terkait dengan Bidang Perpustakaan, Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja tersedianya koleksi buku perpustakaan, sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah buku sebanyak 56,521 eksemplar dan judul buku sebanyak 27,594 judul.
- b. Indikator kinerja terlaksananya layanan perpustakaan keliling sesuai jadwal dan kebutuhan masyarakat pertahun telah tercapai 100%, terhitung pada tahun 2021 menjangkau sebanyak 450 titik lokasi, dan tahun 2022 telah berhasil menjangkau 451 lokasi dari target 450 lokasi, dengan hanya 3 mobil keliling (penambahan 1 unit mobil pusling pada tahun 2022),sejauh ini masih atas dasar permintaan.sekolah – sekolah baik itu PAUD, TK/RA, SD, SMP, Posyandu, hingga TBM hingga lingkungan pemukiman dan masyarakat. Beberapa di antaranya saat even – even seperti ulang tahun Kota Depok. Saat saat sekarang sudah ada penambahan pusling di tempat – tempat keramaian seperti pada hari Sabtu dan Minggu, pelayanan umum, puskesmas, kantor layanan pemerintah dan taman- taman di Kota Depok.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan TA 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target RPJMD Sesuai Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 – 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 (Sesuai Target Renstra)	REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pengelolaan arsip perangkat daerah yang tertib	Prosentase (%) Perangkat Daerah yang mengelola arsipnya secara baku	%	21.1 %	21.1 %	100 %	Bersifat Non Kumulatif
	Tingkat Keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	%	20 %	20 %	100 %	Bersifat Kumulatif Awal Kondisi 1,81 %, 2018 6,79, 2019 21,7 jadi s/d 2020 = 78,72 % s/d 2022 108,6% Target akhir 100%
Terwujudnya Manajemen Internal yang akuntabel	Nilai Sakip	%	72	73.20	101.67 %	Bersifat Non Kumulatif
Berkembangnya Budaya Gemar Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	58.33	61.25	105 %	Bersifat Non Kumulatif
	Jumlah Rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	42.000	48.280	114.95 %	Bersifat Kumulatif Jumlah pengunjung kondisi (56.878 th 2018, 73.555 th 2018, , 80.960 t th 2019, 27,345 th 2020, 13.167 th 2022 Total 245.609 orang (112,68 %) Target akhir RPJMD 217.961 orang)
	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan	eksp	47.000	56.521	120.25 %	Bersifat Kumulatif (Pencapaian s/d th 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2022, dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat capaian kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan arsip perangkat daerah yang tertib :
 - a. Prosentase (%) Perangkat Daerah yang mengelola arsipnya secara baku dengan capaian sebesar 100%
 - b. Tingkat Keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Internal yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip Dinas Kerasipandan Perpustakaan Kota Depok dengan capaian sebesar 101.67 %
3. Sasaran Strategis Berkembangnya Budaya Gemar Membaca dengan :
 - a. Indikator Kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dengan capaian 105 %
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dengan capaian 114.95 %
 - c. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan dengan capaian 120.25 %

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Dalam mencapai Sasaran Strategis ke – 2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan dari Misi ke – 2 dan Tujuan ke – 2 RPJMD Kota Depok tahun 2016 – 2022, terkait dengan Bidang Perpustakaan, ditempuh dengan menetapkan kebijakan Pengembangan Perpustakaan Daerah, dengan strategi pembangunan gedung perpustakaan, penyusunan standarisasi pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah, pengembangan perpustakaan elektronik/digital, dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan.

Untuk Bidang Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mengadakan Penyusunan Pedoman Kearsipan dalam rangka mendukung Tata

Naskah, Kode Klasifikasi, JRA (Jadual Retensi Arsip), dan Keamanan Akses. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Minat Baca Masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok melakukan berbagai kegiatan menyesuaikan dengan Standar Nasional Perpustakaan, antara lain:

1. Mengadakan berbagai kegiatan terkait pemasyarakatan gemar membaca;
2. Mengadakan pelayanan perpustakaan keliling;
3. Membantu pengadaan koleksi buku bagi Taman Baca Masyarakat (TBM) maupun perpustakaan – perpustakaan di kelurahan;
4. Memasyarakatkan kegiatan Pojok Baca

Realisasi tahun 2022 terkait dengan Standar Nasional Perpustakaan 003: 2011 tentang Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

No	Program/Kegiatan	Target RPJMD TA 2022	Realisasi TA 2022	Keterangan
1	Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan	5.000 eks buku, 1 paket e-book,	3500 eks buku, 1 paket e-book	70,005 %
4	Layanan Perpustakaan Keliling	450 titik; 72 OB	450 titik; 72 OB	100 %

Tabel 8. Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Yang Mendukung Standar Nasional

Untuk koleksi Perpustakaan Umum Kota Depok, Perpustakaan Umum Kota Depok baru memiliki 27.594 judul buku dengan 56.809 eksemplar, sedangkan Standar Nasional Perpustakaan 2011 menyatakan bahwa untuk Kota Depok dengan jumlah penduduk sekitar 2.000.000 jiwa, minimal harus memiliki 50.000 judul buku dengan tiap bukunya ada 3 eksemplar maka harus memiliki koleksi buku minimal 150.000 eksemplar. Selain itu, Gedung Perpustakaan Kota Depok baru memiliki luas 2.096,85 m2 dengan Ruang Perpustakaannya seluas 645,05 m2. Hal ini tentu saja masih jauh dari Standar Nasional Perpustakaan 2011 yang menyatakan bahwa luas gedung perpustakaan minimal

0,008 m2 per kapita dikalikan jumlah penduduk kabupaten/kota sehingga untuk Kota Depok diperlukan luas Gedung Perpustakaan Umum minimal 16.000 m2. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap realisasi kinerja sasaran seperti yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Evaluasi dan analisis yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Target dan Pencapaian Kinerja TA. 2022

Indikator Kinerja	Target RPJMD untuk TA 2022	Realisasi TA 2022	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib.	21,1 %	21,1 %	100%	Target Tercapai
Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggung jawaban setiap asepk kehidupan berbangsa dan bernegara.	20 %	20 %	100 %	Target Tercapai
Nilai SAKIP	72	73,20	101,67 %	Target Tercapai
Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	58,33	61,25	105 %	Target Tercapai
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	42.000 orang	48.280 orang	114,95 %	Target Tercapai
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	47.000 eks	56.521 eks	120,25 %	Target Tercapai

Target kinerja tersebut diatas tentunya didukung pencapaian target program dan kegiatan, seperti tertuang dalam tabel tersebut dibawah ini :

TABEL 10
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS KERASIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

Kode	Program/ Kegiatan Hasil Pemutakhiran	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokas i Kegiat an	Perubahan Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persenta se
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perse ntase	Output Kegiatan	Perubahan target	Realis asi	Persenta se	Outcome Sb Kegiatan	Target	Realis asi	Persenta se				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	24														9.192.345.164	8.641.918.879	94,01 %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN																
2	24	1													9,720,804,381	8,700,493,038	89.50%
	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AH DAERAH	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%												
2	24	1	02:01												140,110,400	132,574,050	94.62%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %				
2	24	1	02:01	1											110,110,400	102,648,950	93.22%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 dokumen	100 %	Kota Depok	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Depok Tahun Anggaran 2021

2	24	1	02:09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya									jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	100%				65,000,000	64,800,000	99.69%
2	24	1	02:09	1	Pemeliharaan / Rehabilitasi Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya									Jumlah Gedung	2 gedung			Kota Depok	54,999,700	54,900,000	99.82%
2	24	1	02:09	6	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku									21.40%			Kota Depok	2,353,485,850	2,266,823,892	96.32%
2	24	1	02:09	9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota				Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	100%	100%	100%						Kota Depok	1,705,401,950	1,644,170,470	96.41%
					Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									Jumlah PD dan Jumlah Pedoman	8 PD; 1 dokumen				1,685,500,200	1,626,787,470	96.52%
					Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis									Jumlah Berita Acara	2 BA; 1 perwal				19,901,750	17,383,000	87.34%
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota									Persentase Pengelolaan Arsip Statis	100%				376,611,100	358,956,862	95.31%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Depok Tahun Anggaran 2021

				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah BA Akuisisi dan laporan											1 BA; 1 lomba				376,611,100	358,956,862	95.31%
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional											100%				271,472,800	263,696,560	97.14%
2	24	2		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah informasi yang dapat diakses melalui JKN; Jumlah Pengguna Layanan Arsip											1 sistem; 130 orang				202,838,100	195,061,860	96.17%
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah unit kearsipan yang diberdayakan											46 unit				68,634,700	68,634,700	100.00%
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat											21.4 %				124,999,700	123,068,700	98.46 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2021																	
2	23				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	jumlah bahan pustaka yang terpelihara						1 paket			449,843,000	377,640,000	83.95%
2	23	2			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket						1 paket e book; 3500 eks			282,153,900	274,509,040	97.29%
2	23	2	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	jumlah koleksi perpustakaan						2 dok; 132 OB	68,19 %	123,98%	929,506,950	874,576,974	94.09%
2	23	2	02:01	1	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan						100%		Kota Depok	756,610,500	708,158,089	90%
2	23	2	02:01	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca						450 titik; 72 OB		Kota Depok	540,110,900	504,323,589	93.37%
2	23	2	02:01	8	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling, Jumlah Tenaga Perpustakaan Keliling						2 bedah buku; 3 jenis lomba; 1 pelatihan		Kota Depok	175,999,750	171,834,750	97.63%
2	23	2	02:01	9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba, Jumlah Bedah Buku ; Jumlah Pelatihan						3 TBM; 25 orang		Kota Depok	40,499,850	31,999,750	79.01%
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK										17.690.402.431	16.380.591.883	94,38 %

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan RPJMD Kota Depok Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja TA 2022, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dari 2 (dua) Misi dan 2 (dua) tujuan. Sasaran Strategis – Sasaran Strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna layanan dengan capaian sebesar 100%
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku sebesar dengan capaian 226,26 %
2. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Kinerja Sasaran Predikat Sakip Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Depok dengan capaian sebesar 100 %
3. Sasaran Strategis Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan dengan :
 - a. Indikator Sasaran Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat dengan capaian 123,98 %
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok dengan capaian 35,59% %
 - c. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar) dengan capaian 132,35 %
 - d. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina dengan capaian 59,69 %

Terkait Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang diemban oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, rincian program dan kegiatan dari masing – masing Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis tersebut, seperti berikut ini.

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan transparan

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Dalam Pelayanan

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing

Tujuan 1 : Meningkatkan Minat Baca / Gemar Membaca di Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling

Tabel 11. Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Tersusunnya Arsip Daerah Yang Berkualitas Tinggi	Terwujudnya Manajemen Internal Yang Akuntabel	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Tahun Anggaran 2021

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah Yang Tertib	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
					Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
					Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
3			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Tahun Anggaran 2021

				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
4	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat Kota Depok	Berkembangnya Budaya Gemar Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
					Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				

3.2. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 3 November 2022, alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok sebesar Rp. 17.690.402.431,- Realisasi Rp. 16.380.591.883,- atau 92,59 %.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Depok Tahun Anggaran 2021

2	24	1	02:09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya									jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	100%				65,000,000	64,800,000	99.69%
2	24	1	02:09	1	Pemeliharaan / Rehabilitasi Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya									Jumlah Gedung	2 gedung			Kota Depok	54,999,700	54,900,000	99.82%
2	24	1	02:09	6	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku									21.40%			Kota Depok	2,353,485,850	2,266,823,892	96.32%
2	24	1	02:09	9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota				Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	100%	100%	100%						Kota Depok	1,705,401,950	1,644,170,470	96.41%
					Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									Jumlah PD dan Jumlah Pedoman	8 PD; 1 dokumen				1,685,500,200	1,626,787,470	96.52%
					Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis									Jumlah Berita Acara	2 BA; 1 perwal				19,901,750	17,383,000	87.34%
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota									Persentase Pengelolaan Arsip Statis	100%				376,611,100	358,956,862	95.31%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Depok Tahun Anggaran 2021

				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah BA Akuisisi dan laporan											1 BA; 1 lomba				376,611,100	358,956,862	95.31%
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional											100%				271,472,800	263,696,560	97.14%
2	24	2		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah informasi yang dapat diakses melalui JKN; Jumlah Pengguna Layanan Arsip											1 sistem; 130 orang				202,838,100	195,061,860	96.17%
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah unit kearsipan yang diberdayakan											46 unit				68,634,700	68,634,700	100.00%
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat											21.4 %				124,999,700	123,068,700	98.46 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2021																	
2	23				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	jumlah bahan pustaka yang terpelihara						1 paket			449,843,000	377,640,000	83.95%
2	23	2			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket						1 paket e book; 3500 eks			282,153,900	274,509,040	97.29%
2	23	2	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	jumlah koleksi perpustakaan						2 dok; 132 OB	68,19 %	123,98%	929,506,950	874,576,974	94.09%
2	23	2	02:01	1	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan						100%		Kota Depok	756,610,500	708,158,089	90%
2	23	2	02:01	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca						450 titik; 72 OB		Kota Depok	540,110,900	504,323,589	93.37%
2	23	2	02:01	8	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling, Jumlah Tenaga Perpustakaan Keliling						2 bedah buku; 3 jenis lomba; 1 pelatihan		Kota Depok	175,999,750	171,834,750	97.63%
2	23	2	02:01	9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba, Jumlah Bedah Buku ; Jumlah Pelatihan						3 TBM; 25 orang		Kota Depok	40,499,850	31,999,750	79.01%
															17.690.402.431	16.380.591.883	94,38 %

BAB IV PENUTUP

4.1 **KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA**

Pada tahun 2022, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi yang diembannya. Seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, yang juga merupakan Visi Kota Depok, yaitu mewujudkan **Kota Depok yang Maju, Berbudaya, Sejahtera**. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok membawa dua buah misi, yang juga merupakan Misi Kota Depok, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif** dan **Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga**. Hal ini juga sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Secara keseluruhan dari tiga (3) sasaran dan tujuh (7) indikator kinerja, capaiannya dapat dilihat sebagai berikut:

4. Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah ::
 - d. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku sebesar dengan capaian 139,63 %
5. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Kinerja Sasaran Predikat Sakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dengan capaian sebesar 100 %
6. Sasaran Strategis Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan dengan :
 - a. Indikator Sasaran Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat dengan capaian 123,98 %
 - d. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok dengan capaian 35,59 %

- e. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar) dengan capaian 132,35 %
- f. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina dengan capaian 59,69 %

Secara umum kegiatan – kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2022 didukung dengan **5 Program, 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.**

4.2 TANTANGAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Berkaitan dengan hasil evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis berdasarkan indikator sasaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar pencapaian kinerja pada tahun mendatang dapat dibagi berdasarkan Bidang/Urusan. Untuk Bidang/Urusan Kearsipan, terdapat pada Program Peningkatan Pengelolaan Arsip untuk penerapan pengelolaan arsip secara baku di OPD – OPD Pemerintah Kota Depok melalui Kegiatan Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan ASN instansi – instansi Pemerintah Kota Depok melalui Kegiatan Workshop Kearsipan dan Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD, penyediaan Sistem Informasi Kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui Kegiatan Pengembangan Sistem TI Kearsipan, dan dimulainya akuisisi arsip – arsip OPD – OPD Kota Depok melalui Kegiatan Akuisisi Arsip Statis (mulai TA 2018). Untuk Bidang/Urusan Perpustakaan, terdapat pada peningkatan koleksi buku – buku Perpustakaan (masih di bawah minimal Standar Nasional Perpustakaan : 2011, untuk Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kota seperti Kota Depok **minimal 50.000 judul buku**) pada Kegiatan Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan dan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dalam rangka peningkatan gemar membaca (masih di bawah minimal Standar Nasional Perpustakaan, untuk Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kota seperti Kota Depok minimal 1.100.000 orang/tahun dengan keanggotaan perpustakaan minimal 200.000 orang).

Secara umum, kendala yang dihadapi pada tahun 2022, dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, antara lain:

1. Terbatasnya SDM kearsipan dan SDM perpustakaan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;
3. Pembinaan kearsipan belum secara keseluruhan menyentuh semua instansi yang ada di Kota Depok;
4. Kurangnya tenaga pengelolaan kearsipan dan sarana – prasarana kearsipan di instansi – instansi Kota Depok sehingga menghambat pendampingan penataan pengelolaan kearsipan di instansi – instansi Kota Depok;
5. Minimnya armada mobil kearsipan dalam rangka sosialisasi kearsipan di masyarakat;
6. Minimnya koleksi buku perpustakaan;
7. Minimnya armada mobil perpustakaan keliling.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Terkait dengan tantangan dan kendala seperti yang telah di uraikan sebelumnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok berupaya untuk melakukan perbaikan di masa mendatang baik dalam Urusan/Bidang Kearsipan maupun dalam Urusan/Bidang Perpustakaan. Beberapa strategi yang diambil dapat dikemukakan seperti di bawah ini:

1. Penambahan jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis Terampil dan Ahli);
2. Penambahan jumlah SDM Perpustakaan (Pustakawan Terampil dan Ahli);
3. Mengadakan tenaga arsiparis di setiap instansi Pemerintah Kota Depok;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Kearsipan dan Perpustakaan;
5. Mengembangkan Sistem Kearsipan SIKD/JIKD yang didapat dari ANRI agar sesuai dengan kebutuhan pengelolaan arsip di Kota Depok;
6. Meningkatkan pembinaan ASN di instansi – instansi Pemerintah Kota Depok dalam rangka peningkatan pengelolaan arsip secara baku di Kota Depok;
7. Peningkatan jumlah/target OPD dalam pendampingan penataan kearsipan;
8. Menyediakan Kegiatan Layanan Jasa Kearsipan termasuk pendanaannya (alokasi APBD) mengingat mulai tumbuhnya kesadaran OPD – OPD dalam menata dan mengelola arsip – arsipnya;

9. Menerima sumbangan buku dari masyarakat dan mengajukan permohonan bantuan keuangan maupun hibah buku ke Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta;
10. Mengajukan permohonan bantuan/hibah buku dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) maupun kementerian – kementerian dan badan – badan di pemerintahan pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Kementerian Pariwisata, dan lain – lain;
11. Mengadakan kerja sama – kerja sama dengan para penerbit dan para distributor buku dengan pemberian fasilitas – fasilitas tertentu di dalam lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan seperti pemasangan iklan, pembuatan pojok usaha, dan lain – lain;
12. Pengelolaan tenaga – tenaga honorer di Bidang/Urusan Kearsipan dan di Bidang/Urusan Perpustakaan secara efektif dan efisien sehingga membantu dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
13. Menganggarkan pengadaan mobil mobil sosialisasi kearsipan baik dengan alokasi APBD Kota Depok maupun bantuan/hibah Propinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta;
14. Penyusunan peraturan perundang – undangan daerah dan pedoman – pedoman dalam Urusan/Bidang Kearsipan dan Urusan/Bidang Perpustakaan agar dapat meningkatkan pelayanan kedua bidang tersebut kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah melalui layanan jasa kearsipan.

Selain itu akan dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan sehingga dapat tersusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang lebih baik pada tahun mendatang.